

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA DI PROVINSI GORONTALO

Oleh: Sutrisno Mohamad

## Abstract

*Lack of appreciation of cultural heritage objects have been a factor increasing threats, such as theft, vandalism, and forgery of cultural heritage objects. The condition is exacerbated by the economic conditions of society are minimal and weak law enforcement.*

*For that, it should continue to be socialized that the historical heritage sites and objects of cultural heritage is part of the journey of a society and nation. Cultural heritage sites and objects is a trail so that we can learn from the past, as well as cultural preservation is the identity of a nation. Of course we do not want to lose track of the history and identity through the loss of cultural heritage objects.*

**Keywords:** *Legal Protection, Object, Site, Heritage.*

## Pendahuluan

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional. Inilah salah satu isi diktum pertimbangan UU No 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Pentingnya perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan sejarah ini juga menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat internasional. Hal ini dapat dilihat dalam Laporan Kongres PBB yang antar lain menyangkut :

1. Pencurian/penyelundupan barang-barang kebudayaan berharga
  2. Kelengkapan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan dengan barang-barang peninggalan budaya; dan
  3. Perlawanan terhadap lalu lintas internasional atas barang-barang.
- Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan budaya. Tujuan pelestarian benda-benda kuno adalah agar masyarakat dapat memahami sejarah, sekaligus juga menghargai karya cipta yang melekat pada benda kuno, sedangkan kecintaan nasional terhadap benda-benda kuno akan menumbuhkan harga diri bangsa. Pemahaman sejarah tanpa bentuk nyata

akan sulit menumbuhkan kebanggaan nasional.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai warisan budaya masa lalu. Pelestarian budaya warisan masa lalu merupakan tanggung jawab kita bersama, untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya nenek moyang kita. Warisan budaya masa lalu merupakan sarana untuk mempelajari dan menelusuri sejarah dan budaya masa lalu yang perlu dilestarikan keberadaannya.

Pelestarian benda cagar budaya merupakan inspirasi bagi kelanjutan perjuangan kita dan menjauhkan terjadinya keterasingan sejarah yang dapat mengakibatkan kemiskinan budaya. Maka perlu ditumbuh kembangkan pemahaman tentang pelestarian benda cagar budaya, sehingga selalu diperhatikan keserasian, keseimbangan, dan kesinambungan antara aspek fisik dan aspek sosial budaya. Kedua aspek itu tidak dapat dipisahkan untuk mendukung upaya pelestarian benda cagar budaya. Bantuan dan dukungan masyarakat sangat diperlukan, karena pada hakekatnya pelestarian benda cagar budaya tersebut menjadi tanggung jawab kita. Untuk itulah sebagai bangsa yang besar dan berbudaya marilah kita lestarikan warisan kebudayaan masa lalu untuk kebesaran bangsa tercinta.

## Pengertian Benda Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya (BCB) merupakan salah satu wujud kebudayaan dalam bentuk artefact, sebuah wujud yang dapat dirasa, dilihat, dan diraba, benda cagar budaya sebagaimana dalam pasal 1 undang - undang nomor. 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya adalah:

1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian - bagian atau sisa - sisanya yang berumur sekurang -kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap memiliki nilai pengting, sejarah , ilmu pengetahuan dan kebudayaan
2. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Kriteria dan tolak ukur di atas lingkungan cagar budaya diklasifikasikan dalam 3 golongan, yakni:

1. Golongan I: lingkungan yang memenuhi seluruh kriteria, termasuk yang mengalami sedikit perubahan tetapi masih memiliki tingkat keaslian yang utuh.
2. Golongan II: lingkungan yang hanya memenuhi 3 kriteria, telah mengalami perubahan namun masih memiliki beberapa unsur keaslian.

3. Golongan III: lingkungan yang hanya memenuhi 3 kriteria, yang telah banyak perubahan dan kurang mempunyai keaslian.

Bangunan cagar budaya sendiri dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

1. Bangunan cagar budaya Golongan A: bangunan yang memenuhi kriteria nilai sejarah dan keaslian
2. Bangunan cagar budaya Golongan B: bangunan yang memenuhi kriteria keaslian, kelangkaan, landmark, arsitektur, dan umur.
3. Bangunan cagar budaya Golongan C: bangunan yang memenuhi kriteria umur dan arsitektur.

Manfaat dari pengembangan BCB di kemudian hari haruslah memiliki nilai pemanfaatan mulai dari manfaat ideologik, Manfaat akademik, dan juga memberikan manfaat ekonomi namun sejalan dengan itu semua diperlukan pengelolaan kawasan dan pelestarian kawasan yang harus ditingkatkan.

Keberadaan BCB sangatlah penting dikarenakan BCB memiliki hal-hal sebagai berikut: Pertama, Kekunoan (*archais*). Kedua, Nilai Sejarah, ketiga, Keunikan. Keempat, Kelangkaan. Kelima. Bentuk dan wujud yang menunjukkan keindahan, kemegahan dan nilai seni.

### Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32

Pasal ini menyatakan :  
"Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Dalam penjelasan dinyatakan : "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul dari buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan menuju kearah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan Indonesia".

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1992 tentang Benda Cagar Budaya merupakan wujud murni bahwa penanganan benda cagar budaya dilakukan secara khusus dan dilindungi undang-undang. Sehingga dalam pasal 2 sangat jelas disebutkan, "Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

3. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999

Dalam Tap MPR tersebut salah satunya menyebutkan "Mengembangkan dan membina

kebudayaan nasional Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa”.

Sifat Benda Cagar Budaya, antara lain sebagai berikut: Pertama, Unik. Kedua, Langka. Ketiga, Rapuh. Keempat, Tidak dapat diperbarui. Kelima, Tidak bisa digantikan oleh teknologi dan bahan yang sama. Keenam, Signifikan (penting) berisi bukti-bukti aktivitas manusia masa lampau.

Upaya pelestarian situs berpedoman pada ketentuan tentang penanganan benda cagar budaya sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pada Bab V, pasal 18, ayat 3 adalah sebagai berikut : “Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan benda cagar budaya dan situs ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Dari ketentuan dan peraturan tersebut maka dalam pengolahan perlindungan dan pemeliharaan situs beserta bcb-nya secara teknis dilakukan berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 pasal 23 ayat (1) “perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan, dan

pemugaran ; ayat (2) “Untuk kepentingan perlindungan benda cagar budaya dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan ; ayat (3) Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan sistim pemintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga, dan pengembangan.

### **Siapa Pemilik Benda Cagar Budaya**

Seperti telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1992 bahwa benda cagar budaya dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Untuk benda cagar budaya yang bergerak biasanya dimiliki secara perorangan, baik diperoleh secara turun-temurun atau diperoleh secara tidak sengaja (penemuan). Misalnya berbagai jenis senjata seperti keris, tombak, pedang; perkakas rumah tangga seperti benda-benda keramik asing, maupun berbagai perhiasan yang berasal dari masa lampau.

Selain itu, adapula benda cagar budaya bergerak yang tidak bertuan seperti benda-benda yang ditemukan tergeletak di pekarangan maupun di persawahan penduduk, akan tetapi pemilik sawah maupun pekarangan tersebut tidak merasa memiliki benda tersebut. Misalnya arca-arca lepas, lesung batu, yoni maupun lingga yang ditemukan di pekarangan maupun persawahan milik masyarakat.

Untuk benda-benda tidak bergerak pada umumnya dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Antara lain seperti gua-gua, benteng, bangunan atau monument megalitik, candi, klenteng, serta masjid dan gereja tua yang mempunyai konteks dengan kehidupan masa prasejarah.

### **Pembahasan**

Keberadaan benda cagar budaya di Provinsi Gorontalo masih rawan dari kerusakan dan kemusnahan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun ulah manusia. Untuk itu perlu diungkap bagaimana perlindungan hukumnya dan apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah memadai dalam upaya memberikan perlindungan terhadap benda-benda tersebut.

Provinsi Gorontalo banyak menyimpan tinggalan Benda Cagar Budaya, yang sampai sekarang tinggal reruntuhan ataupun yang masih utuh. Untuk menjaga kelestarian Benda Cagar Budaya tentunya membutuhkan perlakuan khusus dalam menanganinya. Benda cagar budaya di Provinsi Gorontalo secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua yaitu benda cagar budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula atau sering disebut *dead monument* dan benda cagar budaya yang masih dimanfaatkan seperti fungsi semula atau *living monument*. Dari segi pengelolaannya benda cagar budaya Provinsi Gorontalo yang merupakan *dead monument* atau

monumen mati hampir keseluruhannya dikelola oleh Pemerintah, sedangkan *living monument* atau monumen hidup ada yang dikelola oleh Pemerintah dan ada pula yang dikelola oleh masyarakat, kelompok atau perorangan.

Mengingat benda cagar budaya di Provinsi Gorontalo sudah berumur lebih dari 50 tahun, maka sudah selayaknya bila mengalami kerusakan. Oleh karena itulah perlunya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya. Perlindungan dan pemeliharaan atau pengelolaan benda cagar budaya dan situs pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah di Provinsi Gorontalo, meskipun demikian masyarakat, kelompok, atau perorangan dapat berperan serta. Bahkan masyarakat yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya dibebani pula kewajiban untuk melindungi dan melestarikannya lengkap dengan sanksi hukumnya.

Bertolak dari hal tersebut di atas maka, diperlukan peran serta aktif semua pihak untuk melestarikan bangunan bersejarah, khususnya di Provinsi Gorontalo dalam mengelola Benda Cagar Budaya. Pemugaran yang dilakukan untuk melestarikan bangunan keaslian Benda Cagar Budaya di Provinsi Gorontalo, seringkali tidak tepat sasaran, bahkan menghilangkan keaslian dari bangunan tersebut. Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk benda cagar budaya dan memperkuat

strukturnya bila diperlukan, yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis, dan teknis dalam upaya pelestarian benda cagar budaya. Pemugaran dapat atau meliputi kegiatan “restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan konsolidasi.

a. Restorasi benda cagar budaya adalah suatu kegiatan pemugaran yang mengarah pada pekerjaan yang bersifat membongkar bangunan asli secara menyeluruh, tetapi tidak mengadakan penggantian bahan bangunan secara menyeluruh.

b. Rekonstruksi adalah kegiatan penyusunan kembali struktur bangunan yang rusak/runtuh yang pada umumnya bahan-bahan bangunan yang asli sudah banyak yang hilang. Dalam hal ini dapat menggunakan bahan-bahan bangunan yang baru tetapi harus sesuai dengan bahan aslinya.

c. Rehabilitasi adalah satu bentuk pemugaran yang sifat pekerjaannya hanya memperbaiki bagian-bagian bangunan yang mengalami kerusakan. Hal ini berlaku pada tingkat kerusakan yang kecil.

d. Konsolidasi adalah pemugaran yang hanya bersifat memperkuat bagian bangunan yang rusak. Kegiatannya hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu saja, dan tidak membongkar bangunan keseluruhan.

Beberapa pemugaran yang dilakukan di Provinsi Gorontalo, terkesan menghilangkan nilai – nilai keaslian bangunan Benda Cagar

Budaya. Kalau dilihat dari definisi di atas, maka bangunan atau bahan asli harus sebisa mungkin dapat dipertahankan, atau di cari yang mendekati keasliannya. Namun banyak pemugaran yang dilakukan di Provinsi Gorontalo dengan mengganti bahan yang lama dengan bahan yang baru, ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak hasil restorasi Benda Cagar Budaya yang menghilangkan nilai-nilai keasliannya.

Kurangnya apresiasi terhadap benda cagar budaya menjadi salah satu faktor semakin tingginya ancaman, seperti perusakan, dan pemalsuan terhadap benda cagar budaya yang ada di Provinsi Gorontalo . Kondisi tersebut diperparah lagi dengan kurangnya sosialisasi tentang hukum perlindungan terhadap benda cagar budaya itu sendiri serta keadaan ekonomi masyarakat yang masih minim.

Masyarakat sekitar juga dapat menjadi berjarak dengan situs atau benda cagar budaya tersebut karena perbedaan zaman dan kultur. Sebagai contoh kasus, peninggalan baik berupa situs maupun cagar budaya di Jawa, misalnya berupa candi Hindu atau Buddha, dan sudah berusia ratusan tahun. Kondisi ini berbeda dengan kepercayaan dan kultur yang dipeluk masyarakat sekitar cagar budaya saat ini sehingga penghargaan terhadap benda cagar budaya itu pun mengalami pergeseran.

Untuk itu, perlu terus disosialisasikan bahwa peninggalan sejarah berupa situs dan benda cagar budaya yang ada di Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari perjalanan sebuah masyarakat dan bangsa. Situs dan benda cagar budaya merupakan jejak sehingga kita dapat belajar dari masa lalu, Cagar budaya sekaligus merupakan identifikasi sebuah bangsa. Tentu kita tidak mau kehilangan jejak sejarah dan identitas kita karena kurangnya kesadaran untuk melindungi benda-benda cagar budaya tersebut.

Di sisi lain, kerap kali masyarakat di sekitar benda cagar budaya atau situs bersejarah, terutama di Provinsi Gorontalo, tingkat ekonomi dan pemahaman tentang hukum perlindungan terhadap benda cagar budaya masih kurang baik,

Dengan demikian perlu adanya keseriusan dari pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal menangani masalah ini karena keberadaan benda cagar budaya masih rawan dari kerusakan dan kemusnahan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun ulah manusia. Untuk itu perlu diungkap bagaimana perlindungan hukumnya dan apakah peraturan perundangan-undangan yang ada sudah memadai dalam upaya memberikan perlindungan terhadap benda-benda tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan, meskipun peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan benda cagar budaya sudah ada, yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1992 beserta

aturan-aturan lainnya, tetapi dalam Undang-undang itu masih terdapat kelemahan terutama tentang hakekat benda cagar budaya itu sendiri dalam kaitannya dengan ketentuan yang mengatur sanksi pidana. Banyak benda peninggalan sejarah dan purbakala yang bukan benda cagar budaya, padahal sesuai Pasal 26 Undang-undang No. 5 tahun 1992, sanksi pidana hanya ditujukan kepada seseorang yang merusak benda cagar budaya.

Hal ini akan berimplikasi dalam penegakan hukumnya. Sedangkan untuk koleksi benda cagar budaya yang ada di Provinsi Gorontalo, selama ini keamanannya dapat terjaga, dalam arti belum pernah terjadi kasus hilangnya atau dicurinya benda cagar budaya tersebut. Yang menjadi kendala dalam pemeliharaan dan perawatan koleksi benda cagar budaya di Provinsi Gorontalo, terutama faktor dana yang terbatas, masih sedikitnya sumber daya manusia yang ahli atau trampil, masih kurang baiknya sarana dan prasana itu sendiri serta masih kurangnya sosialisasi tentang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan benda cagar budaya, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas penyajian dan pelayanan kepada masyarakat.

### **Kesimpulan**

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai warisan budaya masa lalu. Pelestarian budaya warisan masa

lalu merupakan tanggung jawab kita bersama, untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya nenek moyang kita. Warisan budaya masa lalu yang ada di Provinsi Gorontalo merupakan sarana untuk mempelajari dan menelusuri sejarah dan budaya masa lalu yang perlu dilestarikan keberadaannya.

Pelestarian benda cagar budaya merupakan inspirasi bagi kelanjutan perjuangan kita dan menjauhkan terjadinya keterasingan sejarah yang dapat mengakibatkan kemiskinan budaya. Maka dari itu di Provinsi Gorontalo perlu ditumbuh kembangkan pemahaman tentang pelestarian benda cagar budaya, yaitu dengan selalu memperhatikan keserasian, keseimbangan, dan kesinambungan antara

Selain apa yang telah di jelaskan di atas, bantuan dan dukungan masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo sangat diperlukan, karena pada hakekatnya pelestarian benda cagar budaya tersebut menjadi tanggung jawab kita. Untuk itulah sebagai bangsa yang besar dan berbudaya marilah kita lestarikan warisan kebudayaan masa lalu yang ada di Provinsi Gorontalo itu sendiri untuk kebesaran daerah Provinsi Gorontalo khususnya dan bangsa Indonesia tercinta pada umumnya.

### **Saran**

Dalam upaya pelestarian benda cagar budaya yang ada di Provinsi

Gorontalo sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan cara sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dan penetapan sebagai benda cagar budaya, sebab peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten dan kota maupun pemerintah propinsi, misalnya Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati, Walikota, ataupun Gubernur yang gaungnya akan langsung dapat diterima oleh masyarakat luas. Demikian pula dengan penetapan yang menyatakan suatu obyek adalah benda cagar budaya agar mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu, diusulkan penetapan dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota yang dibantu oleh tenaga ahli yang berkompenten dalam bidangnya.

2. Perlindungan secara fisik, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari campur tangan pihak-pihak lain yang tidak berwenang dalam sistem pengelolaan benda cagar budaya. Langkah awal dalam perlindungan secara fisik adalah melakukan zoning atau penetapan daerah. Langkah penetapan daerah ini selain bertujuan melestarikan obyek, juga dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan lain terutama yang terkait dengan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut.

## Daftar Pustaka

- Gunadi, 1999a. "*Pola Pertamanan Situs-Situs Prasejarah di Indonesia*", Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
- Gunadi, 1996. "*Pemikiran Kembali Tentang Pengertian Situs Arkeologi*", Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII, Proyek Penelitian Arkeologi Jakarta
- I Made Suantra., *Pelestarian Benda Cagar Budaya*, Makalah Seminar Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya
- Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan Gedung dan Lingkungan (kaidah pemugaran), Dinas Kebudayaan dan Permuseuman
- Undang-undang RI no 5 tahun 1992 tentang *Benda Cagar Budaya*